

TRAINING
PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
BAGI HAKIM SELURUH INDONESIA

Bali, 17 – 20 Juni 2013

MAKALAH



REZIM ANTI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU No. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:
Dr. Yunus Husein
(Mantan Ka PPATK),
Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU)



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights



**REZIM ANTI PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN UU No. 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Yunus Husein



Pencucian Uang adalah:

Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

PROSES PENCUCIAN UANG



Placement: Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan


Layering: Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

Integration: Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman



New Paradigm Steps to Fight a Crime


FOLLOW
THE SUSPECT



FOLLOW
THE MONEY

- Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan
- Hasil kejahatan "*as Blood of the Crime*", Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan
- Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan ("follow the money").
- Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG



UU No. 8 Tahun 2010



- Nilai tambah :
 - Pengecualian rahasia bank dan kode etik yang lebih luas;
 - Perluasan pihak pelapor serta perluasan jenis laporan yang disampaikan yang akan sangat membantu dalam pengkayaan informasi;
 - Perluasan pihak penyidik;
 - Adanya kewenangan Penghentian dan Penundaan Transaksi dalam rangka menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk Negara serta mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan) dalam merampas hasil kejahatan;
 - Penguatan ketentuan pembebanan pembuktian terbalik pada saat pemeriksaan di pengadilan;
 - Adanya ketentuan *fugitive disentitlement* (larangan beracara menggunakan pengacara bagi terdakwa yang buron);
 - Adanya ketentuan Perlindungan Saksi dan Pelapor. Perluasan Penyidik TPPU;

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, Atau perbuatan lain atas harta kekayaan ara(Pasal 3 UU TPPU)

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, Atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan (Pasal 4)

Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan (Pasal 5)

Pasal 3, UU No. 8 Tahun 2010

PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**

Pasal 5, UU No. 8 Tahun 2010:

PELAKU PASIF: dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

TINDAK PIDANA ASAL

(PASAL 2 UU PPTPPU)

- 
- a. Korupsi
 - b. penyuapan
 - c. narkotika
 - d. psikotropika
 - e. penyelundupan tenaga kerja
 - f. penyelundupan imigran
 - g. di bidang perbankan
 - h. di bidang pasar modal
 - i. di bidang perasuransian
 - j. kepabeanan
 - k. cukai
 - l. perdagangan orang
 - m. perdagangan senjata gelap
 - n. terorisme
 - o. penculikan
 - p. pencurian
 - q. penggelapan
 - r. penipuan
 - s. pemalsuan uang
 - t. perjudian
 - u. prostitusi
 - v. di bidang perpajakan
 - w. di bidang kehutanan
 - x. di bidang lingkungan hidup
 - y. di bidang kelautan dan perikanan atau
 - z. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih



Reporting Parties

Penyedia Jasa Keuangan

- Bank, perusahaan pembiayaan, asuransi dan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan, pedagang valas, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

- Meliputi perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, permata dan perhiasan/logam mulia, barang seni dan antik atau balai lelang.

Type of Reports



EXISTING:

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih)
- Laporan Cash or Bearer Negotiable Instruments (bernilai Rp. 100 juta atau lebih)

FUTURE REPORT:

- Laporan Transaksi Transfer Dana ke dan dari Luar Negeri (Wire transfer)
- Laporan oleh Penyedia Barang dan/Jasa Lainnya (Transaksi nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500 Juta)

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

(Suspicious Transaction Report–STR)



Transaksi *Tidak Wajar (unusual)*:
(Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU)

1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah
2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi
3. dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
4. TK yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dr hasil TP.

Dilaporkan plg lama 3 hari sejak PJK mengetahui adanya unsur TKM.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

- *Financial Intelligence Unit* (Badan Intelijen Keuangan)
- Dasar Pembentukan UU No.15/2002, UU 25/2003, UU 8/2010
- Bertanggung jawab langsung kepada Presiden
- PPATK tidak berada di bawah suatu Departemen, Kementerian atau Lembaga Negara
- Personil berasal dari beberapa instansi terkait
- Laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan kepada Presiden dan DPR setiap 6 bulan.




FUNGSI PPATK (Pasal 40)

- Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- Pengelolaan data dan informasi
- Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor
- Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan berindikasi TPPU atau tindak pidana lain.

Tujuan Analisis Transaksi Keuangan


- 
1. Melakukan penelaahan yang tepat atas laporan untuk mengidentifikasi indikasi ML atau predicate crimes lainnya. Proses ini termasuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dan hasil-hasil kejahatannya;
 2. Sebagai dasar analisis strategis, tipologi, manajemen risiko, dan rekomendasi kepada instansi terkait.

Information vs Intelligence



- **Intelligence is not evidence**
- Trigger mechanism for investigation

Flow Analisis






Skoring LTKM untuk Menentukan Skala Prioritas

- Jumlah Transaksi
- *Politically Exposed Persons* (PEPs)
- Berkaitan dengan Tindak Pidana yang sedang dilakukan investigasi.

PROSES ANALISIS PPATK



A → B → C → D → E

Tugas analis akan meneliti aliran sumber dana (*source of fund*) sampai ke layer A dan aliran dana yang keluar sampai ke layer E

Output



Dalam penelusuran aset di luar negeri, PPATK memanfaatkan kerjasama pertukaran informasi dengan memanfaatkan Egmont Group (120 negara) atas prinsip *reciprocity*. Selain itu, kerjasama pertukaran informasi diperkuat dengan penandatanganan MoU yang hingga saat ini telah dilakukan dengan 42 negara.

LAPORAN HASIL ANALISIS PPATK



HIGHLY CONFIDENTIAL

THE INTELLIGENCE REPORT

"CASE TITLE"
(REPORTED NAME)

1. Case Summary :
Brief description of the case

2. Customers/Reported Party Profile:
Description about profile of the reported party/parties whose got the indication of conducting Money Laundering; consist of name, address, ID number, occupation, account number, and other valuable information.

3. Analysis Result :
Description of :
a. All gathered informations
b. Flow of fund (plus/minus 2 layer forward and backward fund tracing)
c. Related account number
d. Transaction pattern
e. Stages of Money Laundering : Placement, layering & integration
f. Flowchart of the case



* this part is customizable*

4. Conclusion :
Description of :
a. The Indication of Money Laundering and/or any other predicate crime
b. The investigator related to the case
c. The existing regulation (any possible breaches of certain law)

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

"This analysis result of PPATK is financial intelligence information and highly confidential which are not allowed to be shared to any other parties with the solely purpose of supporting the investigation process as mentioned in Law No. 8 year 2010 concerning preventing and eradicating of the Money laundering crime".

LHA Berisi:

- 1. Kasus Posisi**
- 2. Profil Nasabah**
- 3. Hasil Analisis**
- 4. Kesimpulan**

Lembar Feed Back

"Hasil analisis PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain serta hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11-16 UU PPTPPU".

PENANGANAN HARTA KEKAYAAN



- ❖ Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, rekening penampung, menggunakan dokumen palsu.
- ❖ 5 (lima) hari kerja



- ❖ PPATK dapat meminta PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi dalam rangka analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi
- ❖ 5 + 15 Hari Kerja
- ❖ Tidak ada yang mengajukan keberatan 20 hr kerja, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Ps. 67)

APGAKUM



- ❖ Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi
- ❖ 5 Hari Kerja

- ❖ Pemblokiran
- ❖ 30 Hari Kerja (Ps. 71)

- ❖ YANG DIDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK DITEMUKAN 30 HARI HAKIM MEMUTUSKAN HARTA KEKAYAAN SEBAGAI ASET NEGARA ATAU DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (PS. 67)
- ❖ PENGADILAN MEMUTUS 7 HARI

Hukum Acara

- 
1. **Asas Umum:** Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, kecuali ditentukan lain dalam UU ini (Pasal 68);
 2. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya** (Pasal 69);
 3. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh **penyidik tindak pidana asal**: Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, KPK, Penyidik pada BNN dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai (Pasal 74 dan Penjelasan);
 4. **Penggabungan Penyidikan TPPU dan TP Asal** (Pasal 75);
 5. Adanya kewenangan Penyidik, PU dan Hakim untuk melakukan **Penundaan Transaksi** (Pasal 70 ayat (1)) dan **melakukan pemblokiran** (Pasal 70 ayat (1));
 6. Kewenangan Penyidik, PU dan Hakim untuk **meminta keterangan tertulis** mengenai harta kekayaan kepada Pihak Pelapor (Pasal 72 ayat (2)).

Hukum Acara



7. **Pembuktian Terbalik:**

- Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Ps. 77);
- Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yg terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana (Ps. 78);

8. **Pemeriksaan dan Putusan tanpa kehadiran Terdakwa (*FUGITIVE DISENTITLEMENT – in absensia*) (Pasal 80 ayat (2));**

9. **Perluasan Alat Bukti:** Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah (Pasal 73):

- Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dan/atau
- Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

DAKWAAN KUMULATIF

TPPU DAN KORUPSI

Putusan Pengadilan a.n Dolfy Christian

- DOLFY selaku Bendahara gereja mengajukan permohonan pembukaan rekening, tanpa sepengetahuan pengurus gereja. Rekening tersebut dipergunakan DOLFY untuk menempatkan dana Hasil Penyalahgunaan wewenang akan kegiatan Rekonsiliasi Rekening Antar Kantor yang dimilikinya sebesar Rp. 600 juta. (Memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) huruf a UU TPPU)
- DOLFY telah melakukan beberapa transaksi dengan menggunakan rekening gereja tersebut melalui penarikan tunai dan ATM sebesar Rp. 395.800.000. Dana tunai tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli sebidang tanah sebesar Rp. 16.000.000, servis kendaraan pribadi Rp. 30.000.000, dan selebihnya untuk membiayai kebutuhan seharip hari. (memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU)
- Bahwa DOLFY CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFY telah terbukti:
 - menguntungkan diri sendiri melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.



Pembuktian Terbalik

Kasus a.n Yudi Hernawan



Februari 2009

- Tiga auditor dari Direktorat Pajak Departemen Keuangan (Yudi Hermawan (37), Agi Sugiono (42) dan Raden Handaru Ismoyojati (40)) divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat terbukti telah melanggar UU No 15/2002 yang diubah menjadi UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil kejahatan berupa penyuapan. Majelis hakim berhasil membuktikan ketiganya menerima uang gratifikasi dari Broadband Multimedia Tbk sebesar US\$ 500.000 yang jika dikonversikan saat itu Rp 4,590 miliar.
- Kasus ini berawal dari kecurigaan terhadap salah seorang terdakwa, Yudi yang merupakan Golongan II D pada institusi itu, memiliki sejumlah uang pada rekeningnya yang tidak sesuai dengan profil. Setelah ditelusuri, kemudian ditemukan keterkaitan antara kepemilikan rekening jumbo itu dengan tugas yang dijalannya saat itu.
- Hakim dalam salah satu pertimbangannya menggunakan beban pembuktian terbalik, yakni menyatakan bahwa para terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa uang yang mereka miliki dari hasil utang. Masing-masing terdakwa divonis penjara 5,6 dan 8 tahun.

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA



Bentuk kerjasama:

- Pertukaran informasi.
- Pertukaran staf.
- Sosialisasi dan pelatihan bersama.
- Kerjasama dituangkan dengan atau tanpa Nota Kesepahaman.

KERJASAMA INTERNASIONAL



- Anggota Egmont Group 127 negara.
- PPATK menjadi anggota the Egmont Group pada Juni 2004.
- Sekretariat di Kanada.



- Anggota APG 40 Negara. Sekretariat di Sidney Australia.
- Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on ML pada tahun 2000
- Indonesia Menjadi Co-Chair APG 2006-2008



Indonesia pernah masuk dalam NCCTs' list FATF pd tahun 2001-2005

KERJASAMA DOMESTIK

PPATK telah melakukan MoU dengan:

- 
1. Bank Indonesia
 2. Bapepam - LK
 3. Direktorat Jenderal Pajak
 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 5. Kepolisian RI
 6. Kejaksaan RI
 7. KPK
 8. Departemen Kehutanan
 9. CIFOR
 10. BPK
 11. Itjen Departemen Keuangan
 12. Komisi Yudisial
 13. Ditjen AHU Depkumham
 14. Ditjen Imigrasi Depkumham
 15. BPKP
 16. Badan Narkotika Nasional (BNN)
 17. Pemda NAD
 18. Universitas Surabaya
 19. STIE Perbanas
 20. Universitas Gadjah Mada
 21. Bawaslu
 22. Bappebti
 23. Universitas Soedirman
 24. Badan Pertanahan Nasional
 25. Universitas Andalas
 26. Ditjen Pos dan Telekomunikasi
 27. Universitas Hasanuddin
 28. Institut Teknologi Bandung
 29. Universitas Diponegoro
 30. Lembaga Penjamin Simpanan
 31. Universitas Muhammadiyah Surakarta
 32. Lembaga Penjamin Simpanan
 33. Setjen Depkeu
 34. Universitas Indonesia
 35. Universitas Jember
 36. Setjen BPK
 37. KPPU
 38. Universitas Padjajaran
 39. Dirjen Kesbangpol Kemendagri
 40. Universitas Mataram
 41. Universitas Syiah Kuala Aceh
 42. Kemenhub
 43. Universitas Pattimura
 44. LPSK
 45. Ombudsman RI
 46. BI dan UI dalam kaitan dengan Pendirian Pusat Kajian APU
 47. Universitas Sriwijaya
 48. Universitas Udayana

KERJASAMA INTERNASIONAL

PPATK telah melakukan MoU dengan:

- 
- 1. FIU Thailand (AMLO)
 - 2. FIU Malaysia (UPW-BNM)
 - 3. FIU Korea Selatan (KoFIU)
 - 4. FIU Australia (AUSTRAC)
 - 5. FIU Filipina (AMLC)
 - 6. FIU Rumania (NOPCML)
 - 7. FIU Italia (UIC)
 - 8. FIU Belgia (CTIF-CFI)
 - 9. FIU Spanyol (SEPBLAC)
 - 10. FIU Polandia (GIFI)
 - 11. FIU Peru (UIF)
 - 12. FIU RR China (CAMLMAC)
 - 13. FIU Meksiko (FIUMFPCUMS)
 - 14. FIU Canada (FINTRAC)
 - 15. FIU Myanmar
 - 16. FIU Afrika Selatan
 - 17. FIU Cayman Island (FRA)
 - 18. FIU Jepang (JAFIO)
 - 19. FIU Bermuda (BPSFIU)
 - 20. FIU Mauritius (FIU)
 - 21. FIU Selandia Baru
 - 22. FIU Turki
 - 23. FIU Finlandia (NBIMLCH)
 - 24. FIU Georgia
 - 25. FIU Kroatia
 - 26. FIU Moldova
 - 27. FIU Amerika Serikat
 - 28. FIU Brunei Darussalam
 - 29. FIU Bangladesh
 - 30. FIU Senegal
 - 31. FIU Sri Langka
 - 32. FIU Fiji Island
 - 33. FIU Macao
 - 34. FIU Solomon Island
 - 35. FIU Uni Emirat Arab
 - 36. FIU Qatar
 - 37. FIU Vietnam
 - 38. FIU India
 - 39. FIU Belanda
 - 40. FIU Luxemburg
 - 41. FIU Samoa
 - 42. FIU Arab Saudi



STATISTIK PER OKTOBER 2011

**Jumlah Kumulatif PJK Pelapor yang disampaikan PJK Kepada PPATK dan
LTKM Terkait Menurut Jenis PJK
Sampai Tahun 2011**

Jenis PJK	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	PJK Pelapor	LTKM	PJK Pelapor	LTKM	PJK Pelapor	LTKM	PJK Pelapor	LTKM	PJK Pelapor	LTKM	PJK Pelapor	LTKM
Bank	113	6.547	119	11.668	135	18.555	142	27.949	151	36.309	160	43.569
Bank Milik Negara	4	1.519	4	3.174	4	5.454	4	8.460	4	11.098	5	13.954
Bank Swasta	57	2.788	58	4.414	63	6.428	65	9.345	69	12.332	74	15.659
Bank Pembangunan Daerah	26	1.299	26	2.630	26	4.448	26	6.960	26	8.614	26	9.378
Bank Asing	11	765	11	1.156	11	1.702	11	2.210	11	2.615	11	2.926
Bank Campuran	13	174	13	268	16	467	17	895	17	1.385	17	1.248
Bank Perkreditan rakyat	2	2	7	28	15	56	19	79	24	287	27	408
Non Bank	48	246	74	956	109	4.501	160	18.627	183	27.615	199	36.409
Perusahaan Efek	13	52	20	114	30	225	50	794	58	1.059	80	1.359
Manajer Investasi	1	1	3	6	3	12	4	19	4	29	4	64
Pedagang Valuta Asing	15	33	20	134	35	2.588	49	14.813	59	22.122	65	27.071
Dana Pensiun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lembaga Pembiayaan	7	82	11	111	15	284	23	851	23	1.435	26	4.815
Asuransi	11	77	19	590	25	1.391	31	2.132	34	2.939	37	3.037
Perusahaan Pengiriman Uang	-	-	-	-	-	-	2	17	4	30	6	62
Total	161	6.793	193	12.624	244	23.056	302	46.576	334	63.924	359	79.978

^{*) Sampai Oktober 2011}

Jumlah Kumulatif Hasil Analisis *) yang Disampaikan ke Penyidik dan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait
Tahun 2003 – 2011*)**

Tahun	Hasil Analisis Proaktif				Hasil Analisis Inquiry **)				Jumlah			
	HA	Kumulatif HA	LTKM Terkait	Kumulatif LTKM	HA	Kumulatif HA	LTKM Terkait	Kumulatif LTKM	HA	Kumulatif HA	LTKM	Kumulatif LTKM
2003	24	24	31	31		-		-	24	24	31	31
2004	212	236	314	345	10	10	10	10	212	236	314	345
2005	111	347	144	489	28	38	28	38	111	347	144	489
2006	86	433	144	633	68	106	68	106	86	433	144	633
2007	91	524	376	1.009	70	176	70	176	91	524	376	1.009
2008	104	628	234	1.243	119	295	119	295	104	628	234	1.243
2009	316	944	858	2.101	168	168	168	168	484	1.112	1.026	2.260
2010	228	1.172	750	2.851	91	259	91	259	319	1.431	841	3.110
2011	274	1.446	641	3.492	113	372	113	372	387	1.818	754	3.864

*) Sampai dengan Oktober 2011

**) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry tahun 2004 sampai dengan 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai Hasil Analisis

***) Tidak termasuk Hasil Pemeriksaan

Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2011*)

Penyidik	Proaktif		Inquiry		Jumlah	
	Hasil Analisis	LTKM Terkait	Hasil Analisis	LTKM Terkait	Hasil Analisis	LTKM Terkait
KEPOLISIAN SAJA **)	11	13	66	66	77	79
KEJAKSAAN SAJA	106	365	26	26	132	391
KPK SAJA **)	84	195	24	24	108	219
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK **)	93	211	-	-	93	211
KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN	1.128	2.608	244	244	1.372	2.852
KEPOLISIAN DAN KPK	2	4	-	-	2	4
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN	2	15	-	-	2	15
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK	3	3	-	-	3	3
KEJAKSAAN DAN KPK **)	6	8	-	-	6	8
DITJEN PAJAK **)	4	8	7	7	11	15
Badan Narkotika Nasional (BNN)	7	62	5	5	12	67
Jumlah	1.446	3.492	372	372	1.818	3.864

*) Sampai dengan Oktober 2011

**) Dihitung Mulai tahun 2011

Keterangan: - Proaktif adalah Hasil Analisis yang disampaikan atas insiatif PPATK

- Inquiry adalah Hasil Analisis yang disampaikan atas permintaan dari Apjabkum

Catatan: Jumlah Inquiry belum memperhitungkan Inquiry tahun 2004-2008, sebanyak 295 laporan

Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2003 - 2011*)

Tindak Pidana Asal	Tahun									Jumlah
	s/d 2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 *)	
Korupsi;	10	83	33	44	52	54	173	131	202	782
Penyuapan;	-	2	1	4	2	6	11	14	30	70
Narkotika;	-	1	1	1	-	9	27	8	19	66
Di bidang perbankan;	1	8	8	10	2	-	11	6	5	51
Di bidang Pasar Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Di bidang perasuransian;	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kepabeanan;	-	4	-	-	-	1	4	-	-	9
Terorisme;	-	3	2	-	1	-	8	5	9	28
Pencurian;	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5
Penggelapan;	-	2	4	2	2	-	22	10	12	54
Penipuan;	12	97	49	18	22	27	153	41	19	438
Pemalsuan uang;	-	2	2	-	-	-	1	-	-	5
Perjudian;	-	1	2	-	2	-	8	4	5	22
Prostitusi;	-	1	-	-	-	-	3	-	-	4
Di bidang perpajakan;	-	1	2	1	3	-	-	-	9	16
Di bidang kehutanan;	-	1	2	1	-	2	-	-	3	9
Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih									4	4
Tidak Teridentifikasi / dll	1	5	5	5	5	5	62	97	68	253
Jumlah	24	212	111	86	91	104	484	319	387	1.818

Ket : *) Sampai Oktober 2011

Pertukaran Informasi Dengan Pihak Luar Negeri



No	Jenis Pertukaran Informasi	Jumlah
1	Outgoing Mutual Request (Incoming Information)	180
2	Incoming Mutual Request (Outgoing Information)	241
3	Spontaneous Incoming Information	41
4	Spontaneous Outgoing Information	8
	Total	470

Putusan Pengadilan Terkait TPPU

Propinsi	Jumlah Putusan	%	Tindak Pidana Asal	Jumlah	%
Banda Aceh	2	5,0	Penggelapan	11	27,5
Sumatera Utara	2	5,0	Penipuan	7	17,5
Lampung	1	2,5	Narkotika	1	2,5
DKI Jakarta	23	57,5	Psikotrapika	2	5,0
Banten	1	2,5	Pencurian	1	2,5
Jawa Barat	4	10,0	Korupsi	6	15,0
Jawa Tengah	2	5,0	Pemalsuan Surat	4	10,0
Jawa Timur	1	2,5	Perbankan	3	7,5
Bali	2	5,0	Penyuapan	1	2,5
Sulawesi Utara	1	2,5	Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU	3	7,5
Kalimantan Selatan	1	2,5	Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	2,5
Jumlah	40	100,0	Jumlah	40	100,0



Terimakasih